



P U T U S A N
Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Adnan Alias Adnan. HS bin Hasan, lahir di Tanjung Aur 05 Juli 1964 (52 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tanjung Aur Seberang RT.004 Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;
melawan

Salama binti Sarip, lahir di Teluk Kembang Jambu 20 Juli 1968 (48 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Juni 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



281/II/07/2011, tertanggal 01 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda beranak 2 sedangkan Termohon berstatus Janda beranak 3;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon, Di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang membuat Pemohon Tersinggung
 - c. Termohon lebih mementingkan anak Termohon dari Pada anak Pemohon
 - d. Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama di karenakan Pemohon sakit hati atas perkataan Termohon yang membuat Pemohon Tersinggung, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.pada tanggal 03 Januari 2016 dan tanggal 19 Januari 2016, dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/II/2011, tanggal 01 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang telah bermatrai dan dinazeglen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode (P);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnan Nomor: 1509100507640002, tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Tebo, yang telah bermatrai dan dinazeglen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Bakri bin Husin, lahir di Jambu, tanggal 05 Januari 1940, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Bukit Kembang Satu Rt. 018, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, yang menikahnya saksi menghadiri di Desa Teluk Kembang Jambu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Teluk Kembang Jambu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah pisah tempat kedua kalinya dan sebelumnya pisah 1 minggu rukun kembali;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
2. Badri bin Ramli, tempat lahir di Tanjung Aur, tanggal 01 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Tanjung Aur Seberang, RT.004, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, yang menikahnya saksi menghadiri di Desa Teluk Kembang Jambu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Teluk Kembang Jambu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah pisah tempat kedua kalinya dan sebelumnya pisah 1 minggu rukun kembali;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun;
 - Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang membuat Pemohon Tersinggung, Termohon lebih mementingkan anak Termohon dari Pada anak Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama di karenakan Pemohon sakit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



hati atas perkataan Termohon yang membuat Pemohon Tersinggung, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Bakri bin Husin dan Badri bin Ramli yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, tertanggal 01 Juli 2011, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1509100507640002, tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Tebo dan telah dinazegelen oleh Petugas kantor pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya di persidangan lalu memberi kode dengan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan tempat tinggal Penggugat yang sebenarnya yang telah sesuai dengan identitas yang terdapat di dalam gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah pisah rumah selama 2 tahun tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juni 2011 di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (5) dan poin (6) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama setidaknya sejak 2 tahun yang lalu dan Pemohon tidak berhasil menasehati Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama setidaknya selama 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat yang diberikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلَوْ عَزَّمُوا الظَّالِقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Adnan Alias Adnan. HS bin Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Salama binti Sarip) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 H oleh Dra.Hj. Ernawati, S.H, Ketua Majelis, Asrori Amin S.HI, M.HI. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Asrori Amin S.HI, M.HI. dan Rusydi Bidawan, S.H.I Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Nur Amri, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, SH



Hakim Anggota

Asrori Amin S.HI, M.HI.

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mur Amri, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	640.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)